
Konflik Wilayah Laut Tiongkok Selatan dan Kejahatan Lintas Negara serta Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional

Jawahir Thontowi

DATA NASKAH:

Masuk: 16 Agustus 2018
Diterima: 18 Desember 2018
Terbit: 31 Desember 2018

KORSPONDEN PENULIS:

Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No.158, Wirogunan,
Mergangsan, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55151
Email: impress_jawahir@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to grasp to an understanding the influence of conflict of the Southern Tiongkok Sea and Transnational Organized Crime (TOC) to ASEAN peaceful and security region, as well as to the National Resilience of the Republic of Indonesia. Research method use a normative by examining relevant legal rules. Meanwhile, it is used analysis of substantive legal rules and the functioning of institutional government. The research findings are included as a follow (1) the Tiongkok government's claim on the nine-dash lines over territory has no international legal basis. (2) The Indonesian government considers Transnational Organized Crimes, such as drug and narcotic trafficking, etc can therefore be categorized as more serious treat to the National Resilience of RI. The Indonesian government needs to take a countermeasure against Transnational Organized Crimes rather than the conflict of the Southern Tiongkok Sea. It is therefore the Indonesian government expected to take strictly control Transnational Organized Crimes over the entire territory.

Keywords: Territorial conflict, nine-dash line claim, transnational organized crimes, national security

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh pemahaman tentang pengaruh konflik Laut Tiongkok Selatan dan kejahatan lintas negara terhadap perdamaian dan keamanan negara-negara ASEAN serta implikasinya terhadap ketahanan nasional Republik Indonesia. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif yaitu merujuk bahan hukum primer terdiri dari konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan non hukum lainnya. Untuk menjawab permasalahan, dilakukan analisis kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitiannya menyimpulkan. (1) Konflik laut Tiongkok Selatan sebagai akibat dari kebijakan penentuan *the nine dashed lines* tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat. (2) Konflik laut Tiongkok Selatan dipandang telah mengancam perdamaian di Negara-negara ASEAN dan juga ketahanan nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia harus lebih

mengutamakan penanganan kejahatan lintas negara karena kejahatan narkoba, kejahatan penjualan senjata, dan kejahatan perdagangan orang, serta kejahatan perikanan di laut Indonesia merupakan ancaman serius atas ketahanan nasional secara kuantitatif dan kualitatif cenderung semakin meningkat.

Kata kunci: konflik wilayah, klaim sembilan garis putus, kejahatan lintas negara, keamanan nasional

I. PENDAHULUAN

Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam menciptakan kondisi aman dan damai di wilayah Asia Tenggara merupakan keniscayaan sosial-politik dan hukum, baik secara internasional maupun nasional. Ketahanan nasional merupakan prasyarat utama bagi bangsa yang sedang membangun menuju bangsa yang maju dan mandiri, dengan semangat tidak mengenal kata menyerah yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dengan semangat tidak mengenal menyerah dalam menghadapi tantangan, hambatan dan gangguan. Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan yang menjadikan ciri pengembangan ketahanan nasional (Fathurrahman, 2017).

Sebagaimana halnya, konflik terjadi di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia tidak dapat terbebas dari klaim Tiongkok atas sembilan garis putus (*nine-dash line*). Klaim tersebut secara faktual telah menimbulkan ancaman keamanan dan perdamaian. Wilayah laut yang dijadikan proyek pertahanan dan keamanan Tiongkok, justru telah menciptakan kondisi tidak aman bagi Negara-negara anggota ASEAN. Kehadiran Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Selatan telah memantik Amerika Serikat karena pangkalan militer AS di laut Filipina merasa terancam.

Klaim Tiongkok atas *nine-dash line* semakin menambah ketegangan kawasan tersebut. Lalu lintas

kapal-kapal pengawas keamanan Tiongkok dan juga nelayan nelayan warga negara Tiongkok semakin meningkat jumlahnya. Kekhawatiran timbulnya ancaman keamanan bagi Indonesia semakin nyata. Pulau Natuna merupakan wilayah Indonesia saat ini masuk ke dalam klaim *nine-dash line* Tiongkok tersebut. Lebih parah lagi, Tiongkok dengan jelas menolak putusan Arbitrase Internasional yang final dan *legally binding* terkait penyelesaian sengketa Kepulauan Spratly yang diajukan Pemerintah Filipina (PCA, 2016). Imbas berkepanjangan dari konflik Laut Tiongkok Selatan tersebut menjadi lebih kompleks. Seharusnya Negara-negara kawasan ASEAN dan Asia-Pasifik segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi konflik dengan penyelesaian damai komprehensif.

Tidak mengherankan bilamana berbagai pihak berharap Pemerintah Indonesia mengambil peran dalam penyelesaian damai konflik Laut Tiongkok Selatan tersebut. Di satu pihak, Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki kapasitas dalam memediasi konflik, dan juga dipandang sebagai negara memiliki kedekatan diplomasi dengan Pemerintah Tiongkok. Kerjasama bilateral dengan Tiongkok di masa Presiden Jokowi menjadi sangat meningkat dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Di pihak lain, kejahatan lintas negara (*transnational organized crimes*) tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan konflik Laut Tiongkok Selatan sebagai ancaman terhadap ketahanan NKRI.

Fenomena kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) beberapa diperankan oleh warga negara Tiongkok. Seperti penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, perdagangan manusia dengan modus TKI dan kejahatan perikanan di atas laut merupakan ancaman nyata atas ketahanan nasional.

II. RUMUSAN MASALAH

Tulisan ini bermaksud menjawab dua isu utama dalam hukum internasional. *Pertama*, bagaimana konflik klaim Tiongkok terhadap Laut Tiongkok

Selatan dalam hukum internasional? *Kedua*, Mengapa Pemerintah Indonesia begitu penting mengantisipasi kejahatan lintas negara daripada konflik Laut Tiongkok Selatan?

III. METODE PENELITIAN

Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan: (1) Konvensi Internasional tentang *Transnational Organized Crimes* (TOC), (2) Konvensi tentang *Human Trafficking*, (3) *International Convention on Unreported and Unregistered of Illegal Fishing*, dan bahan primer bersumber hukum nasional Indonesia. Dari kedua sumber bahan hukum dan non-hukum tersebut, penelitian ini menggunakan analisis normatif yaitu suatu analisis yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah pertama dengan melihat hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok yang didasarkan pada kerjasama perjanjian internasional yakni Konvensi Wina tahun 1969 dan UNCLOS 1982. Analisis kelembagaan (*legal structure*) digunakan untuk menguji seberapa jauh lembaga-lembaga internasional, termasuk aparat penegak hukum Indonesia melakukan upaya menangani kejahatan lintas negara yang ancaman bahayanya jauh lebih serius daripada konflik Laut Tiongkok Selatan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Konflik Wilayah Laut Tiongkok Selatan

Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik Laut Tiongkok Selatan telah menimbulkan ancaman gangguan keamanan dan perdamaian di wilayah Negara-negara ASEAN. Utamanya, karena Pemerintah Tiongkok telah mengklaim adanya sembilan titik putus (*nine-dash line*) di wilayah laut Tiongkok Selatan.

Klaim Pemerintah Tiongkok tersebut terjadi sejak akhir Perang Dunia II. Tidak ada satupun negara mengklaim Laut Tiongkok Selatan. Penentuan sebelas garis putus-putus (*U-shaped eleven-dash line*) yang ditampilkan pada peta Tiongkok tahun 1947 dengan tujuan membenarkan kepemilikan Laut Tiongkok Selatan. Pada masa *Premier Zhou Enlai*

penentuan sembilan garis putus dibuat dengan cara menghapus dua garis (Brown. Peter J, "Calculated Ambiguity in the South China Sea", http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/KLO8Ae01.html, diunduh pada 28 April 2018).

Di masa kepemimpinan Presiden Lee Teng-hui, Pulau Spratly, Paratas, dan Paracels yang semula berada dibawah kekuasaan Jepang, juga diklaim sepihak oleh Tiongkok, sekalipun dalam Deklarasi Kairo 1943 dan Proklamasi Postdam 1945 wilayah tersebut dinyatakan bukan termasuk wilayah kedaulatan Tiongkok, mereka bersikukuh untuk menolak ketentuan hukum internasional (STRATFOR, "Taiwan sticks to its guns, to U.S. chagrin", <http://www.atimes.com/china/AG15Ad01.html> diunduh pada 31 Juli 2018).

Klaim sepihak ini pun memanas, mengingat Vietnam dan Filipina menyatakan klaim kepemilikan yang serupa tidak dapat diterima karena kasus tersebut sedang dilakukan perundingan damai yang melibatkan Jepang di San Fransisco, 7 September 1951 (Chen, 1987: 43-48). Konflik semakin mengemuka karena kaim *nine-dash line* di Laut Tiongkok tidak pernah ada perundingan damai. Akibatnya konflik antara Tiongkok dengan Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam dan Malaysia terus berlangsung hingga saat ini.

Setidaknya ada lima konflik yang terjadi antara Negara-negara ASEAN dengan Tiongkok. Pertama, Kepulauan Paracel yang diklaim Tiongkok versus Taiwan, dan Kepulauan Spratly. Kedua, konflik Tiongkok versus Vietnam dimulai sejak konflik senjata pada tahun 1974 yang menewaskan 70 tentara Vietnam dan 18 tentara Tiongkok. Ketiga, konflik Tiongkok versus Filipina terjadi pada tahun 1982. Ketika itu Filipina mengklaim daerah Spratly tergolong wilayahnya berdasarkan pada UNCLOS 1982 yang menetapkan ZEE tidak boleh melebihi 200 mil (321 km) dari garis pangkal pengukuran lebar laut teritorial. Keempat, konflik Tiongkok versus Malaysia yang terjadi tahun 1979 yang secara resmi memasukan Spratly (Swallow Reef, Meriveles Reef,

dan Dallas Reef) bagian dari Brunei Darussalam. Dan kelima, Penamaan kembali wilayah Natuna Utara (*North Natuna*) oleh Pemerintah Indonesia masuk dalam daftar konflik karena Pemerintah Indonesia secara langsung berhadapan dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan (Chen, 1987:43-48, dan Setiawan, 2017: 45-48).

Alasan di atas menjadi penyebab Pemerintah Tiongkok bersikukuh mengklaim sembilan titik putus sehingga telah menimbulkan gangguan keamanan dan perdamaian Negara-negara ASEAN. Selain alasan geo-politik, juga alasan ekonomi tampak menjadi faktor dominan. Pertama, secara geografis wilayah Laut Tiongkok Selatan memiliki nilai ekonomi, politik dan strategi. Sumber daya alam, minyak dan gas alam telah menjadi lahan rebutan Negara-negara ASEAN dan juga negara *Super Power* Tiongkok dan Amerika Serikat. Kepentingan Tiongkok menguasai Laut Tiongkok Selatan karena estimasi kandungan minyak sebanyak 213 *billion barrel*. Kekayaan alam tersebut khususnya gas alam, sama sebanding dengan cadangan kekayaan gas alam yang dimiliki oleh Qatar (Noor, 2011: 25-26). Kedua, alasan kedaulatan negara terkait dengan keamanan pelayaran laut Tiongkok selatan yang jelas mengganggu Negara-negara di kawasan ASEAN (Kurnia, 2018).

B. Penyelesaian Damai Tanpa Hasil

Upaya-upaya damai telah dilakukan oleh beberapa negara termasuk Indonesia menjadi mediator penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Beberapa model penyelesaian telah dilakukan pihak-pihak terkait dengan konflik wilayah Laut Tiongkok Selatan, khususnya Kepulauan Spratly dan Paracel.

Pertama, pada Nopember tahun 2002, Pemerintah Tiongkok dengan beberapa Negara-negara anggota ASEAN, telah menandatangani *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*. Isinya antara lain negara-negara yang menandatangani diharuskan mengendalikan diri dari aktivitas-aktivitas yang akan memperumit atau mengeskalasi sengketa, termasuk tindakan

menempatkan orang untuk menghuni pulau-pulau yang ada di wilayah tersebut.

Kedua, pada Agustus 2003, Tiongkok dan Filipina dengan mengajukan proposal pada Konferensi *The Asian Association of Parliaments for Peace* (AAPP) di Filipina. Bahwa negara-negara yang mengklaim menandatangani deklarasi perdamaian untuk mempromosikan pembangunan sumber daya di pulau-pulau yang disengketakan. Tindakan yang sama dilakukan pada Maret 2005, yang ditandatangani oleh Tiongkok, Filipina dan Vietnam untuk mengadakan penyelidikan atau eksperimen di kepulauan Spratly, untuk tujuan ekonomi. Beberapa usulan yang disepakati ketika itu, antara lain penciptaan kenyamanan laut, pendirian *South China Sea Institute for Marine Resources Management* serta kerjasama survey potensi mineral di wilayah tersebut.

Ketiga, secara khusus Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dengan menggandeng Kanada atau *Canadian International Development Agency* (CIDA) dan *British Columbia University*, yang diselenggarakan pada tahun 1990. Setelah sepuluh tahun pertemuan yang disponsori Kanada berakhir, dan digantikan Sponsor Tiongkok dengan Taiwan. Menurut Hasyim Djalal Perubahan sponsor terbukti membawa implikasi yang kontra-produktif. Tiongkok mengubah kebijakan penyelesaiannya secara bilateral, sehingga Pemerintah Indonesia menjadi lebih terbatas untuk terlibat.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan hasil perundingan itu tidak efektif direalisasikan. Pertama, Pemerintah Tiongkok telah melakukan pelanggaran dengan menggunakan kekerasan, termasuk pengrusakan kapal Negara-negara anggota ASEAN yang secara nyata melanggar kesepakatan DOC 2012. Kedua, perbedaan penggunaan pendekatan keempat negara menghendaki penyelesaian secara multilateral di forum ASEAN, karena Tiongkok termasuk negara mitra dialog ASEAN sejak tahun 1996. Sementara Pemerintah Tiongkok menghendaki penyelesaian secara bilateral antara masing-masing negara yang terlibat konflik, baik untuk Kepulauan Spratly

maupun untuk Kepulauan Paracel; dan ketiga, Malaysia menghendaki agar penyelesaian dibawa ke PBB untuk mendapatkan penyelesaian, tetapi juga kandas. Dari model penyelesaian tersebut tampaknya tidak satupun dapat diimplementasikan mengingat Pemerintah Tiongkok acapkali mengingkari kesepakatan (Haryanto dan Bainus, 2017).

C. Filipina versus Tiongkok di Arbitrase Internasional

Kendatipun klaim Pemerintah Tiongkok memiliki fakta sejarah, dibuktikan dengan bermacam-macam artifak di Kepulauan Spratly, masyarakat internasional menolak argumntasi tersebut. UNCLOS 1982 sebagai kesepakatan internasional yang paling baru telah mengikat (*legally binding by force*) karena Tiongkok tergolong telah meratifikasinya (Wang, "China and UNCLOS an Inconvenient History" <https://thediplomat.com/2016/07/china-and-unclos-an-inconvenient-history/> diunduh pada 11 Maret 2018).

Tidak dapat dipungkiri jika pada akhirnya klaim Pemerintah Tiongkok dapat dikalahkan melalui putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA). Mengapa PCA mengabulkan tuntutan Pemerintah Filipina didasarkan pada alasan berikut: (1) tidak ada satupun bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan telah berada dalam pengawasan eksklusif; (2) Pulau Spratly tidak mudah diklaim Tiongkok karena kepulauan tersebut secara alamiah tidak mengalami pengembangan atau perluasan Zona Ekonomi Eksklusif. Justru, tanpa adanya pembatasan sekalipun, Pemerintah Filipina jauh lebih berhak memilikinya atas dasar wilayah ZEE; (3) klaim Tiongkok atas Kepulauan Spratly telah melanggar hak-hak kedaulatan wilayah laut Filipina. Selain itu juga bahwa kegiatan pembangunan dan aktivitas nelayan Tiongkok di wilayah laut tersebut jelas mengganggu aktivitas nelayan dan eksplorasi minyak Filipina; dan (4) adanya pembangunan di wilayah Laut Tiongkok Selatan telah merusak lingkungan laut (*harm to marine environment*), sehingga

melanggar Pasal 145 UNCLOS 1982 (PCA, 2016). Sekiranya putusan PCA sulit dilaksanakan, putusan tersebut dapat dijadikan dasar oleh negara-negara yang terlibat konflik teritorial LTS mengajukan Tiongkok ke Pengadilan Internasional untuk memperoleh putusan yang sama.

Di luar putusan PCA, tindakan sepihak (*unilateral act*) terkait deklarasi *nine-dash line* telah bertentangan dengan prinsip perdamaian dan ketertiban dunia. Sejak tahun 1974, Tiongkok telah menggunakan pendudukan atas Kepulauan Paracel di wilayah kedaulatan Vietnam dengan menggunakan kekuatan militer. Tindakan sepihak Tiongkok bertentangan dengan Doktrin Monroe, yang hal tersebut serupa dengan Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB (Starke, 1989: 107).

Disayangkan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tidak dipatuhi Pemerintah Tiongkok. Faktor egosentris kedaulatan nasional yang terkadang tidak mudah menerima putusan tersebut karena tidak menguntungkan negaranya. Faktor lain adalah tidak adanya sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar Indo-Cina secara *reputational sanction* maupun *direct sanction*. Dengan tidak adanya sanksi dan kepastian hukum, maka Pemerintah Tiongkok akan berulang kali melakukan pelanggaran (Killian, et.all., 2014: 12).

D. Kejahatan Lintas Negara dan Imbasnya Terhadap Ketahanan Nasional

Kejahatan lintas negara, (*Transnational Organized Crime*), dalam *United Nations Convention againts Transnational Organized Crime* tahun 2002 dimaknai sebagai sekelompok kejahatan terdiri dari satu, dua atau tiga orang, yang melakukan kejahatan dalam suatu periode tertentu, dengan maksud dan tujuan melakukan kejahatan atau pelanggaran serius, dengan tujuan secara langsung atau tidak untuk meraup keuntungan bersifat keuangan.

Menurut UNTOC 2002, kejahatan lintas negara mengandung unsur-unsur sebagai berikut : kejahatan yang serius (*serious crime*) suatu perbuatan atau

pelanggaran yang menimbulkan suatu sanksi hukuman dapat merampas kemerdekaan seseorang dan penjatuhan hukuman penjara sekurang-kurangnya empat tahun; sekelompok terorganisir (*structured group*) untuk melakukan pelanggaran, membebaskan fungsi dan tugas anggotanya, dan aktivitas terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan; obyek atau benda-benda (*property*) sebagai obyek kejahatan, berbagai asset atau modal, dalam suatu perserikatan atau tidak, atau benda bergerak atau tidak bergerak, benda bersifat fisik atau non-fisik, atau dokumen hukum atau alat-alat yang membuktikan kepemilikan dari suatu asset atau permodalan; dengan cara pembekuan atau penimbunan dan perampasan (*freezing or seizure*), dari suatu barang untuk dipindahkan ke luar negeri dilakukan secara terlarang atau diduga barang tersebut berada dalam perlindungan sementara, yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Pada tahun 2010, *United Nations Convention on Transnational Organized Crimes* (UNTOC) memperluas cakupannya. Kejahatan lintas negara mencakup kejahatan *cyber*, kejahatan identitas, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, kejahatan di laut, perdagangan gelap organ tubuh manusia. Dari sekian banyak kejahatan lintas negara, yang menjadi perhatian dalam tulisan ini terbatas pada empat jenis saja, yaitu kejahatan narkoba, kejahatan penyelundupan senjata, kejahatan perdagangan orang bermodus TKI, dan kejahatan perikanan di laut.

1. Kejahatan Narkoba dari Tiongkok

Kejahatan narkoba merupakan ancaman sangat genting bagi ketahanan nasional di Indonesia. Impor barang haram dikendalikan mafia Tiongkok merupakan realitas faktual. Pemerintah Tiongkok mengakui bahwa kejahatan mafia narkoba tidak mudah diberantas. Sejak 23 Maret Tahun 2012, melalui payung hukum MoU telah bekerjasama dengan antara Pemerintah Tiongkok dengan Badan Nasional Narkoba Indonesia. Akan tetapi

penegakan hukum narkoba sangat lemah mengingat di Tiongkok, para pengguna narkoba bukan perbuatan melanggar sebagaimana di Belanda dan di Australia.

Ada tiga ciri penting kejahatan narkoba diduga berasal dari Tiongkok: (1) sikap pembiaran aparat Pemerintah Tiongkok terhadap perusahaan gelap obat-obatan terlarang, narkoba dan sabu-sabu yang diimpor ke Indonesia. Sejak Maret 2017, 80% pemasok sabu berasal dari Tiongkok. TPPU melaporkan adanya transaksi keuangan dari Indonesia ke Tiongkok sebesar Rp 1,3 Trilyun yang diduga transaksi narkoba. BNN menemukan aliran dana sebesar Rp 3,6 triliun. Dari tahun 2014 hingga 2016 terindikasi terdapat uang hasil transaksi narkoba senilai Rp 2,8 triliun. Jaringan sindikat narkoba Tony Tjandra, Chandra Halim alias Akiong adalah orang yang memesan 1,4 juta ekstasi dan mengimpornya langsung dari Tiongkok bersama Freddy Budiman ke Indonesia. Sebagian terpidana mati narkoba yang ada di Lapas memainkan peranan untuk mengatur jaringan narkoba internasional.

Kedua, kejahatan narkoba pengirimannya dilakukan melalui perbatasan internasional, baik bandara internasional atau pelabuhan laut lainnya. BNN telah menangkap sindikat Narkoba jaringan Tiongkok di Medan (Egeham, "BNN Tangkap 7 Anggota Sindikat Narkoba Jaringan Tiongkok di Medan" <http://www.liputan6.com/news/read/2878361/bnn-tangkap-7-anggota-sindikat-narkoba-jaringan-tiongkok-di-medan>, diunduh pada 27 Maret 2018). Gabungan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dengan Polresta Depok mengamankan satu (1) ton Narkoba jenis Sabu di Dermaga dekat hotel Mandalika, Banten (<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/07/13/polres-depok-bantu-gagalkan-pengiriman-1-ton-sabu-405088>, diakses pada 27 Maret 2018). Pada tahun 2018, beberapa kasus penangkapan gembong Narkoba melalui pelabuhan udara, 13 Januari, polisi menembak mati bandar narkoba dari Tiongkok di Cengkareng. Pada 29

Januari, melalui jalur laut sebanyak 162 ton narkoba digagalkan di Timor Leste untuk masuk ke Indonesia.

Implikasi kejahatan narkoba terhadap ketahanan nasional tidak dapat terelakkan. Ketergantungan mereka terhadap narkoba akan memunculkan sebagian generasi muda yang *addicted*. Secara politik, sebagian generasi muda akan apatis ketika mereka tidak peduli pada persoalan yang dihadapi di sekelilingnya. Mengapa Indonesia dipandang cocok sebagai pasar sindikat internasional? Sebab, Indonesia merupakan negara yang tergolong lemah (*soft state*). Birokrasi dapat ditembus, birokrasi lemah, dan korupsi. Praktik korupsi yang mewabah di berbagai lini birokrasi pemerintahan sungguh kejahatan narkoba menjadi ancaman ketahanan nasional (Meliala, et.all., 2014: 20-21)

Tidak kurang dari 5 juta orang pengguna narkoba. Antara 40-50 orang menjadi korban tewas perhari. Kerugian negara akibat narkoba mencapai 63.1 Trilyun akibat penggunaan tanpa pajak. Upaya rehabilitasi juga tidak berhasil. Kegagalan tersebut salah satunya disebabkan karena tidak memadainya jumlah petugas. BNN saat ini memiliki 4.600 personil, kebutuhan ideal dengan jumlah penduduk 157 juta adalah 74 ribu orang, jika dikaitkan dengan adanya 60 jaringan narkoba.

2. TKI dan Kejahatan Perdagangan Orang ke Tiongkok

Indonesia tergolong sebagai negara rentan terhadap kejahatan perdagangan orang. Namun, kejahatan perdagangan orang bukan tindakan tunggal, melainkan ada kaitannya dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Penduduk yang berjumlah 251.160.124 juta jiwa, tidaklah kurang dari 18% dari 33 Provinsi menjadi korban perdagangan orang. Tempat yang terkenal menjadi tujuan dan keberangkatan adalah Riau Kepulauan, Batam dan Sumatera Utara. Banyak korban yang teridentifikasi berasal dari Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Ketiga Provinsi tersebut tergolong

sebagai penghasil pekerja domestik atau pembantu rumah tangga (Dewi, 2015: 79-116).

Adapun tempat tujuan kerja, termasuk perdagangan orang adalah ke Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Tiongkok, dan negara-negara lain. Mengingat secara faktual prosedur dan mekanisme rekrutmen melalui teknologi internet, penanganan kejahatan perdagangan orang sangat kompleks. Dan tanpa adanya peran aparat penegak hukum menguasai teknologi digital, khususnya bidang *Cyber Crimes*, mustahil kejahatan perdagangan orang dapat ditanggulangi. Ketimpangan kemampuan SDM dengan sarana atau fasilitas digital merupakan fakta yang berkaitan.

Kompleksitas penanggulangan kejahatan perdagangan manusia dan faktor penyebabnya antara lain: (1) jumlah pengguna internet. Sebanyak 55.000.000 jiwa (22.1%), pengguna Facebook sampai dengan Desember 2012, 51.096.860 (20.6%), belum lagi pengguna network lainnya. (2) Subyek yang menjadi korban perdagangan manusia umumnya karena kemiskinan (80.20%) yang sulit untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Menurut laporan Departemen Negara Perdagangan Orang di Amerika Serikat: "*Indonesia is a source, transit, and destination country for trafficked victims of commercial sexual exploitation and forced labour.*" (3) Korban perdagangan orang umumnya perempuan. Dari 3.690 orang, sekitar 90% korban adalah wanita dan sekitar 24% anak-anak. Latar belakang pendidikan mereka umumnya 2.968 orang telah lulus Sekolah Dasar, dan 19.99% tidak lulus dari Sekolah Menengah, serta 66.88% direkrut melalui agen-agen. Dan (4) Lemahnya penegakan hukum bagi kejahatan perdagangan orang dengan modus TKI karena tempat berlangsungnya kejahatan di wilayah perbatasan (*Border Management Control*). Sebagai contoh, Kabupaten Sambas dan Entikong, Kalimantan Barat, pintu gerbang Entikong dan Kecamatan Sajingan Besar biasa digunakan wilayah perbatasan tempat penyeberangan TKI ke Sarawak, Malaysia.

Perdagangan orang merupakan ancaman dan masalah serius dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi korban perdagangan orang (Holmes, 2010). Kendatipun Indonesia telah mengimplementasikan *Plan of Action on Trafficking in Persons* yang disepakati PBB tahun 2010, juga telah melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara sahabat (Marsudi, 2018)

Kejahatan perdagangan orang ini telah menjadi beban negara. Beberapa Kantor Kedutaan Besar pada akhirnya harus terlibat dalam menyelamatkan mereka jika mereka melapor ke Kedubes RI. Tidak sedikit nasib mereka sangat mengenaskan karena korban tidak melaporkan akibat perdagangan orang ini secara nyata merugikan negara. Sebagaimana halnya, 70 TKI dari Tiongkok sebagai *illegal migrant* dipulangkan tahun 2015, dan 50 WNI yang juga dipulangkan ke Indonesia. Dalam tahun 2017, Polri telah memulangkan 1083 TKI korban perdagangan orang dan mereka dipulangkan dari Abu Dhabi di Arab Saudi.

Implikasi kejahatan perdagangan orang setidaknya ada tiga aspek, yaitu ancaman terhadap martabat manusia. Kejahatan tersebut tergolong pada bentuk perbudakan yang dilarang oleh konvensi internasional. Kedua membuat citra negara RI menjadi negatif, karena menjadi negara penyumbang perbudakan secara gelap. Dan ketiga, menimbulkan kerugian negara. Setiap tahun negara harus terlibat mengawasi WNI di luar negeri yang terkena perdagangan orang. Dan harus mengeluarkan biaya pemulangan.

3. Penyelundupan Senjata ke Tiongkok

Ancaman bahaya yang langsung mengancam rasa aman masyarakat adalah praktik penyelundupan senjata (*illegal weapon trafficking*). Dugaan jalur perdagangan senjata *ilegal* itu berasal dari Tiongkok cukup beralasan. Tidak kurang dari sepuluh provinsi miskin di Tiongkok memproduksi senjata. Beberapa provinsi itu antara lain Guizhou, Qinghai, Sichuan, Hunan, Yunnan, Gansih, Guangdong, Fujian, dan

Guangxi, baik untuk kepentingan resmi maupun untuk diperjualbelikan secara ilegal. Selain itu, penyelundupan senjata digunakan para pelaku pemberontakan di berbagai negara. Menteri Ketertiban Umum Tiongkok melaporkan, sekitar 79% Provinsi tersebut menjadi tempat pembuatan senjata untuk kejahatan, dan 60,9% senjata dipergunakan pemilik pribadi secara ilegal. Dan 59,5% memproduksi senjata gelap untuk mendukung kaum pemberontak. Perampasan senjata sekitar 10,500 ribu senjata dan sekitar 120,000 senjata tajam, pisau belati oleh Petugas Tiongkok.

Jika kejahatan penyelundupan senjata api ilegal di Indonesia bukan persoalan baru dapat dipahami. Sebagai negara kepulauan, banyak celah untuk memasukkan senjata ilegal. Penyelundupan senjata menggunakan kapal-kapal kecil dan kemudian sampai di Indonesia. Misalnya, ribuan senjata ilegal pernah disita di Aceh yang berasal dari Filipina (Sumandoyo, 2018)

Dalam hampir setengah dekade ini, tempat yang dijadikan penyelundupan senjata terjadi di Indonesia ketika konflik Maluku, Aceh, Poso, dan Papua. Jaringan yang digunakan melalui Abu Sayaf, kelompok pemberontak di Filipina Selatan. Pasokan senjata ilegal itu dilakukan Jihadis Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipasok dari Filipina.

Sejak tahun 2006-2018, terdapat peningkatan permintaan senjata api resmi Pemerintah Indonesia. Ketika itu militer Indonesia membutuhkan 250-300 ribu pucuk. Karena PT. Pindad sebagai salah satu produsen senjata di Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan. Penyelundupan pernah terjadi ketika impor senjata dilakukan dari Eropa seperti Finlandia, Jerman, Belgia, Inggris, dan juga dari Amerika Serikat serta Kanada sebagai negara produsen senjata. Terdapat indikasi bahwa Indonesia menjadi salah satu tempat tujuan pengiriman senjata gelap tersebut (Roper, 2013: 210).

Meningkatnya kejahatan lintas negara ini tidak terlepas dari konsekuensi perjanjian kerjasama bebas visa. Sejak 2016 tidak kurang 1.329.857 penduduk

Tiongkok telah tinggal di Indonesia. Jika benar dugaan adanya penyelundupan senjata, tidak mustahil mereka dapat membuat pasukan militer Tiongkok di Indonesia. Kasus 5 orang warga Tiongkok memasuki wilayah TNI AU di Halim Perdanakusuma tahun 2015. Mereka masuk membobol pintu gerbang tol. Menurut salah satu anggota TNI AU, tidak mungkin dapat memasuki wilayah TNI AU dan Halim yang ketat penjagaannya tanpa ada kerjasama dengan pihak Jasa Marga. Kelima orang tersangka tersebut akhirnya dideportasi ke negaranya. Sangat disayangkan, informasi dan tindakan hukum tugas penegak hukum Indonesia terhadap mereka tenggelam begitu saja (*Focus Group Discussion* Lemhannas RI, 2018)

4. *Kejahatan Nelayan Asing Melanggar IUUF*

Kejahatan lintas negara yang betul-betul sebagai ancaman ketahanan nasional adalah kejahatan penangkapan ikan di wilayah laut kedaulatan Indonesia. Kejahatan penangkapan ikan ini bertentangan dengan *International Plan of Action-Illegal, Unreported and Unregistered Fishing* tahun 2001. Kejahatan *illegal fishing* ini teridentifikasi ke dalam tiga ciri. Kelompok pertama adalah pelaku kejahatan *illegal fishing* menggunakan kapal dan bendera Tiongkok. Kedua, *illegal fishing* yang warga Tiongkok menggunakan kapal Indonesia dengan bendera Indonesia. Sebagian awak kapalnya orang Indonesia, sebagian orang Tiongkok. Dan ketiga, model *illegal fishing* Tiongkok dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia, tetapi semua awak kapalnya berasal dari orang-orang Indonesia. Semua hasil ikannya diserahkan kepada pengusaha Tiongkok.

Beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur ataupun berkaitan dengan tindakan *illegal fishing*. Pertama, *United Nations Conference on Environment & Development*, Rio de Janeiro, Brazil, tahun 1992 atau yang disebut juga sebagai Agenda 21. Dalam Bab *Integrated management and sustainable development of coastal and marine areas, including exclusive economic zones*, khususnya sub-bab *Sustainable*

use and conservation of marine living resources of the high seas Nomor 17.45, Nomor 17.50, Nomor 17.51, dan juga dalam sub-bab *Sustainable use and conservation of marine living resources under national jurisdiction* Nomor 17.71.

Kedua, bersamaan diselenggarakannya forum *Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources* tahun 1997, dibentuklah kerangka *illegal, unreported and unregulated* (IUU) dengan mengkategorikan dalam 3 (tiga) kelompok: (1) *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki ijin dari negara tersebut; (2) *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan (3) *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. (Amir, 2013: 73-74.)

Secara kelembagaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia telah melakukan penegakan hukum atas dasar alasan berikut. Kejahatan perikanan (*illegal fishing*) yang ditangkap kebanyakan 374 (33%) dari Tiongkok, selebihnya dari Thailand (280 kapal, dari Taiwan (216) dan Jepang (104) dan Filipina (98). Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk melakukan penegakan hukum di laut melalui pembakaran dan penenggelaman kapal. Kebijakan tersebut diterapkan bukan saja pada kapal asing yang telah melanggar hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

Kerugian diperkirakan mencapai 6.167.940 ton setiap tahun. Sekitar 22% yang diperkirakan kerugian negara sebesar 30 hingga 40 triliun rupiah. Kekayaan alam yang tidak termanfaatkan tersebut sebagai konsekuensi dari 17.500 pulau dengan luas pantai atau perairan yaitu 5.8 juta km² (Arfianto, 2018). Adapun wilayah-wilayah yang tereksplorasi yaitu Laut Arafuru, Laut Natuna, Sulawesi Utara, Selat Makasar, dan Barat Sumatera.

Ancaman bahaya atas ketahanan nasional dari kejahatan lintas negara di wilayah laut. Salah satunya adalah berkurangnya sumber daya alam, sekitar 70% ikan tuna di ekspor dari Indonesia. Pendapatan devisa negara dari sektor perikanan semakin berkurang. Selain itu, pencemaran ekosistem laut, termasuk terumbu karang terancam rusak. Menteri Lingkungan RI menyebutkan bahwa kerusakan terumbu karang Indonesia mencapai 61% dan sekitar 15% tergolong kerusakan sangat kritis (Zainorrahman, 2018)

Pelanggaran yang dilakukan bukan sekedar terhadap UNCLOS 1982, sedang kapal asing harus memiliki izin dan harus menggunakan bendera yang jelas. Sikap penegakan hukum atas kejahatan perikanan masih tampak diskriminatif. Dari 37 kapal nelayan Tiongkok, hanya satu kapal yang ditenggelamkan (Thontowi, 2017: 153-164). Bagi pelanggar kejahatan perikanan telah dilakukan pembakaran dan penenggelaman kapal nelayan yang dikelompokkan sebagai pelanggar *Illegal, Unreported and Unregistered Fishing*. Tindakan tegas Menteri Susi Pudjiastuti tersebut telah menimbulkan reaksi keras dari negara-negara sahabat, termasuk Tiongkok.

Kebijakan Kementerian KKP justru semakin handal untuk merealisasikan penghukuman pembakaran dan penenggelaman telah efektif dan menguntungkan Indonesia. Terjadi peningkatan hasil perikanan dari Rp. 77 milyar meningkat menjadi Rp. 360.36 milyar. Peningkatan semakin signifikan ketika tahun 2016 nilai penangkapan ikan menjadi Rp. 125.38 trilyun dengan tangkapan 6.63 juta ton. Tahun 2017 Kementerian KKP memasang target 6.624 juta ton dengan nilai Rp. 134 trilyun. Efek jera juga telah dirasakan karena sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 pelaku kejahatan *illegal fishing* semakin menurun jumlahnya (Thontowi, 2017).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Pemerintah Tiongkok mendeklarasikan *nine-dashed line*

menimbulkan tumpang tindih klaim wilayah laut dan sekaligus telah mengancam keamanan dan perdamaian Negara-negara anggota ASEAN, khususnya Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Penentuan batas wilayah sepihak oleh Pemerintah Tiongkok terbukti tidak memiliki dasar hukum internasional, bahkan justru bertentangan dengan UNCLOS 1982. Kendatipun pihak-pihak telah mengupayakan penyelesaian secara damai, baik secara bilateral maupun dengan menggunakan mediasi bersama sponsor dari Kanada, peran dominan Pemerintah Tiongkok telah mengakibatkan Negara-negara anggota ASEAN tidak mencapai kesepakatan. Legalitas penentuan *nine-dash line* oleh Pemerintah Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Selatan telah ditolak Mahkamah Arbitrase Internasional mengingat selain telah melanggar Konvensi Laut Internasional dan melakukan pelanggaran HAM, utamanya ketika militer Tiongkok melakukan pendudukan terhadap Pulau Parcel di wilayah Vietnam, dan Spratly di wilayah Filipina. Konflik tersebut sungguh mengancam ketahanan nasional RI mengingat kepulauan Natuna juga termasuk dalam klaim *nine-dash line* Pemerintah Tiongkok.

Kedua, kendatipun konflik wilayah laut Tiongkok Selatan telah mencancam ketahanan nasional RI, kejahatan lintas negara, seperti kejahatan narkoba, penyelundupan senjata api, TKI dan perdagangan orang, kejahatan penangkapan ikan (*illegal fishing*) secara faktual merupakan ancaman keamanan non-tradisional (*non-traditional security*) yang jauh lebih berbahaya bagi ketahanan nasional Republik Indonesia. Keterlibatan Pemerintah Tiongkok belum dapat dipastikan perannya, dan mengingat semakin dekatnya hubungan diplomasi Pemerintah Indonesia dengan Tiongkok, Pemerintah Indonesia seyogyanya meningkatkan pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan lintas negara. Ancaman bahaya ketahanan nasional semakin meningkat dan semakin serius, yang dibuktikan oleh sebagian generasi muda yang

rusak masa depannya akibat penggunaan narkoba, kerugian negara akibat biaya pemulangan TKI dan perdagangan orang, terancamnya keamanan dan ketertiban masyarakat akibat perdagangan dan penyelundupan senjata, serta semakin menyusutnya sumber daya alam di laut, termasuk rusaknya lingkungan alam wilayah laut akibat dari kejahatan nelayan asing. Untuk itu, tulisan ini direkomendasikan agar Pemerintah Indonesia jauh lebih mengambil tindakan progresif dalam pengawasan dan penindakan atas pelaku kejahatan lintas negara yang terjadi di wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Borg, S., *The Influence of International Case Law on Aspects of International Law Relating to the Conservation of Living Marine Resources beyond National Jurisdiction*, Yearbook of International Environmental Law, 2012.
- Chen, King C, *China's War with Vietnam, 1979: Issues, Decisions, and Implications*, Stanford University, California: Hoover Institution Press, 1987.
- Holmes, Leslie (ed), *Trafficking and Human Rights. European and Asia-Pacific Perspectives*, Cheltenham-UK, Northampton-USA: Edward Elgar Publishing Inc, 2010.
- Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, *Facing Global Maritime Between Threats and Opportunities*, Jakarta, 2018.
- Roper, Carl, *Trade Secret Thief. Industrial Espionage and the China Threat. Made in China*, London-New York: Taylor and Francis Group, 2017.
- Starke, J.G, *Introduction to International Law*, London: Butterworth, 1989.

JURNAL

- Amir, Usmawadi, "Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case)", *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 12, Januari-April.
- Haryanto, Agus dan Arry Bainus, 2017, "Implikasi Declaration of Conduct Laut Tiongkok Selatan

- Tahun 2002 Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 1.
- Komeini, Yugolastarob, Nurmasari Situmeang, dan Fadra, 2018, "The North Natuna Sea Renamed as Geopolitics of Indonesia in Natuna", *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, Vol VI, Issue I, January
- Rahmanto, Anggi Setio, 2009, "Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. V, No. 2, Agustus.
- Setiawan, Asep, 2017, "Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan. Tinjauan atas Analisis Barry Buzan", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 3, No. 1.
- Thontowi, Jawahir, 2015, "Hukum dan Diplomasi Lokal sebagai Wujud Pemecahan Masalah di Wilayah Perbatasan Kalimantan dan Malaysia", *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 3, Desember.
- Thontowi, Jawahir, 2017, "Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Asing dari Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional", *Jurnal Pandecta*, Vol. 12, No. 2, Desember.
- Thontowi, Jawahir, 2017, "Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Illegal Fishing", *Jurnal Pandecta*, Vol. 12 Nomor 02, Desember.

KARYA ILMIAH

- Dewi, Vita, *Designing More Effective Law Enforcement Against Human Trafficking Throughout Advanced Technology Intervention*, Preliminary Studies, Yogyakarta, 2015.
- Fathurrahman, Faris, *Ancaman Ketahanan Nasional*, Skripsi Strata-1 Universitas Gunadharma, Jakarta, 2017.
- Focus Group Discussion tentang "Konsep Strategi Diplomasi Indonesia untuk menjaga Keamanan dan Perdamaian di Kawasan Asia Pasifik", diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI, Yogyakarta, 2018.
- Gracias, Wayan, *Narkoba Sebagai Ancaman Ketahanan Nasional*, Makalah Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014.

Noor, S.M, *Sengketa Internasional di Kawasan Perairan Laut Cina*, Abstrak Hasil-hasil Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hassanuddin, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009, FAO – International Plan of Action (IPOA).

Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas 1993

Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995

Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resource 1997

FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995

Geneva Convention on the Law of the Sea 1958

International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) 1946

International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) tahun 2001

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasi Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

Press Release Permanent Court of Arbitration, the South China Sea Arbitration (the Republic of Phillipines v. the People's Republic of China), the Hague, 12 July 2016.

Reykjavik Declaration on Responsible Fisheries in the Marine Ecosystem 2001

The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resource (CAMLR Convention) 1980

UN Fish Stocks Agreement 1995

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

United Nation Conference on Environment & Development 1992

United Nation Law of the Sea Convention 1982

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2002.

MEDIA CETAK

Ada 50 WNI Jadi Korban Perdagangan Manusia ke China, *Republika* 21 April 2015.

Thontowi, Jawahir, *Melawan Keraguan Eksekusi Mati*, *Media Indonesia*, rabu 18 Maret 2015.

Thontowi, Jawahir, *Peneggelaman dan Pembakaran Kapal Nelayan Asing*, *Analisis Harian Kedaulatan Rakyat*, 8 Nopember 2017.

Kedaulatan Rakyat, Ahad 22 April 2018.

WEBSITE

“50 Orang Setiap Hari Meninggal karena Narkoba”, dalam <https://news.okezone.com/read/2016/08/06/37/1456907/50-orang-setiap-hari-meninggal-karena-narkoba>, diakses pada 10 April 2018.

“Ada 50 WNI Jadi Korban Perdagangan Manusia di Cina” dalam situs <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/04/21/nn4w6s-ada-50-wni-jadi-korban-perdagangan-manusia-di-cina>.

“BNN Tangkap 7 Anggota Sindikat Narkoba Jaringan Tiongkok di Medan”, dalam <http://www.liputan6.com/news/read/2878361/bnn-tangkap-7-anggota-sindikata-narkoba-jaringan-tiongkok-di-medan>, diakses pada 27 Maret 2018.

Brown, Peter J., “Calculated Ambiguity in the South China Sea”, *Asia Times Online*, 8 Desember 2009, dalam http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/KL08Ae01.html diakses pada 28 April 2018.

- “Defense Spending by Country”, dalam situs <https://www.globalfirepower.com/denfense-spending-budget.asp>, diakses pada 13 Maret 2018.
- “Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan”, dalam situs <https://news.detik.com/opini/d-1218292/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>, diakses pada 11 April 2018.
- “Jejak Gelap Peredaran Senjata di Indonesia”, dalam <https://tirto.id/jejak-gelap-peredaran-senjata-di-indonesia-bLJ9>, diakses pada 11 April 2018
- “Pemerintah China diduga mencuri organ puluhan ribu narapidana”, dalam <https://www.merdeka.com/dunia/pemerintah-china-diduga-mencuri-organ-puluhan-ribu-narapidana.html>, diakses pada 27 Maret 2018
- “Perdagangan Manusia Dinilai Masih Jadi Ancaman”, dalam <https://nusantaranews.co/perdagangan-manusia-dinilai-masih-jadi-ancaman/>, diakses pada 10 April 2018
- Polres Depok Bantu Gagalkan Pengiriman 1 Ton Sabu*, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/07/13/polres-depok-bantu-gagalkan-pengiriman-1-ton-sabu-405088>, diakses pada 27 Maret 2018
- Richard Green, *Pengadilan PBB batalkan klaim China atas Laut Cina Selatan*, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-pbb-batalkan-klaim-china-atas-laut-chinaselatan/3414729.html>, diakses pada 11 Maret 2018.
- STRATFOR’s Global Intelligence Update, Asia Times Online, 14 Juli 1999, dalam <http://www.atimes.com/china/AG15Ad01.html> diakses pada 28 April 2018.
- Transit di Timor Leste, 162 Ton Prekursor Narkoba dari Singapura Akan Diselundupkan ke Indonesia*, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/09/transit-di-timor-leste-162-ton-prekursor-narkoba-dari-singapura-akan-diselundupkan-ke-indonesia>, diakses pada 27 Maret 2018.
- Rahman, Zainur dalam artikel berjudul *Penyebab Rusaknya Terumbu Karang di Indonesia Beserta Solusinya*, dalam situs <http://zainorrahman-rusaknya-terumbukarang.blogspot.co.id/2015/04/penyebab-rusaknya-terumbu-karang-di.html>, diakses pada 11 April 2018.
- Wang, Zeng, *the Diplomat China and UNCLOS. An Inconvenient History*, dalam <https://thediplomat.com/2016/07/china-and-unclos-an-inconvenient-history/> diakses pada 11 Maret 2018.